

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN PNBP UANG WAJIB TAHUNAN (UWT) PADA BP BATAM

Cahyo Budi Santoso¹⁾, Ravika Permata Hati²⁾, Rismaldi Revi³⁾,

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan
email: cafana07@gmail.com¹, ravika@fekon.unrika.ac.id², rismaldi.of.r3@gmail.com³

Abstract. *One part that has a large contribution to the BP Batam PNBP contributor is the income from the Land Management Office in the form of Annual Compulsory Money (UWT) income. Annual Compulsory Money (UWT) is a rental fee for land users that must be paid by Land Users to the Batam Concession Agency (BP Batam). The purpose of this study is to determine the magnitude of the contribution of Non-Tax State Revenue of the Annual Compulsory Money to the BP Batam PNBP revenue target and how the mechanism for collecting Non-Tax State Revenue and procedures for accounting treatment. The research approach used is empirical research with a descriptive qualitative approach. BP Batam's income in the financial statements, UWT has fluctuating income due to the climate of investment and economic activity in Batam City which has experienced ups and downs. UWT at BP Batam is quite unique. This is because BP Batam as a Government Legal Entity has the mandate to manage land in Batam City. UWT income to the total realized income in BP Batam is quite dominating compared to other types of income in BP Batam work units.*

Keywords: *Accounting policy, Annual Compulsory Money (UWT), BP Batam PNBP Revenue target*

Abstrak. Salah satu bagian yang memiliki kontribusi besar dalam penyumbang PNBP BP Batam adalah hasil pendapatan dari Kantor Pengelolaan Lahan berupa pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT). Uang Wajib Tahunan (UWT) adalah uang sewa atas pengguna lahan yang harus dibayarkan oleh Pengguna Lahan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Wajib Tahunan terhadap target pendapatan PNBP BP Batam dan bagaimana mekanisme pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tata cara perlakuan akuntansinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. pendapatan BP Batam yang ada di laporan keuangan, UWT memiliki pendapatan yang fluktuatif diakibatkan iklim aktivitas investasi dan perekonomian di Kota Batam yang mengalami pasang surut. UWT pada BP Batam bersifat cukup unik. Hal ini dikarenakan BP Batam selaku Badan Hukum Pemerintah yang mempunyai mandat dalam mengelola lahan yang ada di Kota Batam. Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi pendapatan yang ada di BP Batam cukup mendominasi dibandingkan dengan jenis pendapatan lain yang ada pada unit-unit kerja BP Batam.

Kata kunci: Kebijakan akuntansi, Uang Wajib Tahunan (UWT), Target pendapatan PNBP BP Batam.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sendiri merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini dipungut langsung dari orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat, di luar penerimaan pajak dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (budgetary) dan fungsi pengaturan

(regulatory). Selaku fungsi penganggaran (budgetary), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (regulatory), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP menempati urutan kedua dalam memperoleh pendapatan negara setelah pajak. Objek PNBP dibedakan menjadi enam jenis yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Sebagai bagian dari penunjang PNBP, Badan layanan umum (BLU) sangat berperan aktif dalam pengoptimalan Pendapatan Negara melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga. Mayoritas pendapatan BLU berasal dari pendapatan pelayanan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 Pasal 4 dalam pengelolaan keuangannya mengikuti pola ketentuan PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BP Batam sebagai lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Salah satu pendapatan BP Batam yang memiliki kontribusi besar dalam penyumbang PNBP yaitu hasil pendapatan dari Uang Wajib Tahunan (UWT) dari unit kerja Direktorat Pengelolaan Lahan sebesar Rp603.993.810.386, atau sekitar 46,19% dari jumlah realisasi PNBP Murni BP Batam selama tahun 2020.

Uang Wajib Tahunan (UWT) adalah uang sewa atas pengguna lahan yang harus dibayarkan oleh Pengguna Lahan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pembebanan Uang Wajib Tahunan pada hakekatnya tidak di kategorikan sebagai bea pajak atas tanah, namun diartikan sebagai retribusi yang harus dibayarkan masyarakat atau badan usaha yang memperoleh penetapan lokasi lahan selama 30 tahun untuk pengajuan alokasi lahan baru dan 20 tahun untuk perpanjangan sewa lahan dengan tarif yang ditentukan oleh BP Batam, untuk mengetahui lebih spesifik tarif bisa dengan menghitungnya dikalkulator uwt di <https://lms.bpbatam.go.id/>.

Sebagai BLU, BP Batam juga dihadapkan pada reformasi pelaporan keuangan yang harus mulai mengadopsi PSAP 13. Disamping itu, terdapat kewajiban mengikuti sistem dan akuntansi pelaporan keuangan BLU sejak 1 Januari 2018. Dalam pelaporan keuangan BP Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran lebih dan Laporan Arus Kas. Dasar pengukuran yang diterapkan BP Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. dapat diandalkan, dengan pengertian mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, mencerminkan kehati-hatian, dan mencakup semua hal yang material.
3. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan BP Batam adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA;
2. Pendapatan Operasional;
3. Belanja;
4. Beban;
5. Aset;
6. Kewajiban
7. Ekuitas

Kajian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Rima P.A Walelang, Stanly Alexander, dan Steven Tangkuman (2021) dengan judul Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan bea lelang pada KPKNL Manado secara keseluruhan selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Whita Kaustavia dan Ai Siti Farida (2021) dengan Judul Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Polisi Sektor Jatinangor Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak telah berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari dimensi produktivitas, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi yang sudah berjalan dengan baik.

Novie Dhini Haryani, Sumandar, dan Krisdiyawati (2019) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PNBP pada Kantor Pengadilan Negeri Slawi menunjukkan bahwa rasio berada pada posisi nilai kinerja yang efektif karena berada pada $\geq 100\%$.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Sedangkan, menurut Arikunto (2019:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah dan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mulai tanggal 17 Oktober 2022 - 17 Januari 2023.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen pendukung yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uang Wajib Tahunan (UWT) Studi Kasus Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Instrumen penelitian.

Instrumen penelitian tentang kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut Abdul Manan (2005) dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, Pengadilan Agama telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan

kegiatan pemungutan PNBP dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak juga berperan dalam meningkatkan kualitas fungsional instansi pemerintah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan negara bukan pajak ditiat tahunnya, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendapatan penerimaan negara bukan pajak yang berada di Badan Pengusahaan Batam. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PNBPx} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBPx}}{\text{Realisasi Penerimaan PNBP (i)}} \times 100\%$$

Dimana:

PNBPx = Realisasi berdasarkan ditiat jenis pendapatannya

PNBP (i) = Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap tahunnya

Teknik analisis data dalam Penelitian kualitatif ini, penulis mempelajari seluruh data yang ada pada Badan Pengusahaan Batam dari beberapa sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, dokumen foto dan lain sebagainya. Berikut tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis antara lain pengumpulan data dilakukan adalah dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen pendukung yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi untuk mengetahui bagian mana saja dari sistem akuntansi yang tidak sesuai, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan, penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan membuang data-data yang tidak perlu sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan mengambil kesimpulan, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan

pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaksanakan hasil penelitian dan analisis dan kesimpulan dimana proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap apa dan bagaimana dari temuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kontribusi Pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT).

Realisasi UWT pada Laporan Keuangan BP Batam tahun 2017 audited yaitu sebesar Rp131.183.360.176. Jumlah realisasi tersebut lebih kecil daripada realisasi sebelumnya di tahun 2016 yang sebesar Rp343.896561.023 dengan rasio penurunan sebesar 62%. UWT yang saat itu masih menjadi bagian pendapatan Kantor Pusat. Jumlah realisasi pendapatan Kantor Pusat yaitu sebesar Rp244.528.963.434, Sedangkan untuk target pendapatan sebesar Rp603.348.170.000 sehingga realisasi terhadap target pendapatan sebesar 40,53%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada Laporan Keuangan BP Batam tahun 2018 audited yaitu sebesar Rp437.295.127.351. Jumlah realisasi tersebut belum mencapai total target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan selaku tanggung jawab dari pendapatan UWT dan pendapatan lahan lainnya dengan anggaran Rp575.932.922.000. Jumlah realisasi pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar Rp.449.434.310.542. Rasio realisasi pendapatannya terhadap target yaitu sebesar 78,04%. Peningkatan pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 233%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada Laporan Keuangan BP Batam tahun

2019 audited yaitu sebesar Rp562.455.457.928. Jumlah realisasi tersebut melebihi dari target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan selaku tanggung jawab dari pendapatan UWT dan pendapatan lahan lainnya. Anggaran Kantor Pengelolaan Lahan untuk Tahun 2019 yaitu sebesar Rp300.000.000.000 sedangkan total realisasi pendapatan yang diperoleh oleh Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar Rp575.760.276.090. Rasio realisasi pendapatan terhadap target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar 191,92%. Peningkatan pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,62%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada laporan keuangan BP Batam tahun 2020 audited yaitu sebesar Rp603.993.810.386. Jumlah realisasi tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020, semua Pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan dilebur kembali menjadi Pendapatan Kantor Pusat yang pernah terjadi di tahun 2017 karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BP Batam. Anggaran untuk Pendapatan Kantor Pusat yaitu sebesar Rp365.548.083.000 dan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp659.850.545.650. Rasio penyerapan anggaran yakni sebesar 180,51%. Rasio peningkatan pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,385%. Untuk ringkasan realisasi UWT telah tergambar dalam Tabel 1

Tabel 1. Rincian Realisasi UWT dan Realisasi PNBPN Murni BP Batam

Laporan Keuangan	Realisasi UWT	Jumlah Realisasi PNBPN Murni BP Batam	Presentase
2017	131.183.360.176	974.092.845.744	13,47%
2018	437.295.127.351	1.254.775.291.915	34,85%
2019	562.455.457.928	1.330.736.108.567	42,27%
2020	603.993.810.386	1.307.540.308.449	46,19%
2021	459.246.407.310	1.425.794.999.692	32,21%

Sumber: DIPA BP Batam (2017-2022)

Jika dilihat dari jumlah pendapatan BP Batam yang ada di laporan keuangan, UWT memiliki pendapatan yang cukup mendominasi untuk tahun 2019 dan 2020. Dari gambaran Tabel 1, Jumlah Pendapatan UWT cenderung fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan iklim aktivitas investasi dan perekonomian di Kota Batam yang mengalami pasang surut. Terlebih lagi, realisasi pendapatan UWT mengalami cukup signifikan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lahan yang mengalami jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian, banyaknya lahan yang jatuh tempo diperkuat lagi dengan perkembangan Pulau Batam yang mulai pesat jika ditarik benang merah 30 tahun yang lalu. Banyaknya lahan yang jatuh tempo sesuai dengan definisi dari teori keagenan, yaitu setiap pengelola lahan yang masih tetap mengelola lahan harus memperpanjang kembali masa jatuh temponya.

Tinjauan Realisasi Pendapatan atas Pemenuhan Belanja BP Batam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Murni BP Batam terdiri dari tujuh jenis uraian beserta dengan realisasi pendapatan yang diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dari hasil realisasi tersebut digunakan untuk pemenuhan belanja yang ada di BP Batam. Sumber dana BP Batam berasal dari tiga macam yaitu Rupiah murni, PNBP, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pengesahannya untuk rupiah murni dan PNBP berasal dari KPPN Batam. Pengesahan Pinjaman/Hibah Luar Negeri berasal dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Rincian pengesahan sumber dana yang berasal dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Sumber Dana DIPA Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

DIPA	Rupiah Murni	PNBP	Pinjaman LN	Hibah LN
2017	306.367.600.000	1.158.197.829.000	286.240.000.000	-
2018	189.264.759.000	1.522.343.342.000	334.551.432.000	-
2019	353.961.896.000	1.516.611.489.000	193.621.568.000	-
2020	349.600.175.000	1.659.621.727.000	188.880.000.000	-
2021	299.000.000.000	2.106.075.127.000	45.000.000.000	-
2022	60.576.629.000	2.088.674.000.000	124.000.000.000	-

Sumber: DIPA BP Batam (2017-2022)

Merujuk pada konsep dasar earmarked revenue, penggunaan hasil dari pendapatan BP Batam digunakan untuk kepentingan aktivitas perekonomian khusus dalam Kawasan Batam. Seperti contohnya, pelebaran jalan raya untuk memudahkan transformasi logistik keperluan industri, pemeliharaan Pelabuhan baik internasional maupun domestik, dan lain sebagainya. Dari segi manfaat tersebut, belanja BP Batam sesuai dengan pendekatan cost plus rate yang merujuk pada teori penetapan tarif dasar, yaitu masyarakat memperoleh hasil lebih besar dari layanan yang diberikan. Belanja BP Batam menurut program dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam dan belanja Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. Rincian mengenai Belanja BP Batam menurut program dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Belanja PNBP Berdasarkan Program

Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Realisasi	Presentase kenaikan
2017	737.921.085.884	795.573.008.592	1.533.494.094.476	-
2018	641.712.696.484	727.174.979.593	1.368.887.676.077	-10,73%
2019	681.873.183.743	883.384.095.455	1.565.257.279.198	14,35%

2020	774.457.913.382	919.038.690.185	1.693.496.603.567	8,19%
2021	796.889.132.747	1.232.289.940.874	2.029.179.073.621	19,82%

Sumber: LK BP Batam tahun 2017-2021 (Audited)

Dari hasil rincian realisasi tersebut, akumulatif realisasi belanja BP Batam di tahun 2017 lebih besar ketimbang sumber dana DIPA tahun 2017. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan pada akumulatif realisasi belanjanya. Jumlah realisasi belanjanya tidak berbeda jauh dengan realisasi PNPB BP Batam yang selisihnya hanya Rp114.112.384.162,00. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan UWT untuk tahun 2018 memberikan dampak yang positif untuk pemenuhan belanja BP Batam. Hal tersebut dikarenakan pendapatan UWT cukup mendominasi ketimbang jenis PNPB BP Batam yang lain. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi Pendapatan UWT BP Batam menunjukkan presentase lebih dari 30 persen untuk penyerapan pendapatannya kepada realisasi belanja BP Batam. Realisasi pendapatannya sesuai dengan asas manfaat yang penggunaannya digunakan untuk kepentingan umum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Rincian mengenai penyerapan pendapatan UWT terhadap realisasi belanja BP Batam tergambar dalam Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi UWT dan Belanja BP Batam

Laporan Keuangan	Realisasi UWT BP Batam	Jumlah Realisasi Belanja BP Batam	Presentase kenaikan
2017	131.183.360.176	1.533.494.094.476	8,55%
2018	437.295.127.351	1.368.887.676.077	31,95%
2019	562.455.457.928	1.565.257.279.198	35,93%
2020	603.993.810.386	1.693.496.603.567	35,67%
2021	459.246.407.310	2.029.179.073.621	22,63%
	Rata-rata presentase UWT dengan Belanja		26,95%

Sumber: LK BP Batam tahun 2017-2021 (Audited)

Pengakuan dan dan Pengukuran Pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT)

Pengakuan pendapatan UWT dicatat melalui penjumlahan pada pos-pos kode akun yang sesuai pada Pendapatan Lahan. Berikut merupakan pos-pos akun dari pendapatan lahan beserta dengan kode akun yang disajikan pada Gambar 1.

Kode Akun (COA CODE)	Nama Akun
4.1.1.1.01.01	Pendapatan UWT
4.1.1.1.01.02	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.03	Pendapatan Pemetaan & Pengukuran Lahan
4.1.1.1.01.04	Pendapatan Administrasi Lahan
4.1.1.1.01.05	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.06	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah
4.1.1.1.01.07	Pendapatan Penggantian Dokumen
4.1.1.1.01.08	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.99	Pendapatan Perijinan Tanah Lainnya

Gambar 1. Kode Akun

Selain dari kode akun yang tertera pada Gambar 1 terdapat bagian pendapatan lahan yaitu Pendapatan Denda UWT dengan kode akun 4.4.4.1.01.04 yang disajikan pada bagian pendapatan atas Sanksi, Klaim, dan Denda. Berikut merupakan proses jurnal pencatatan UWT yang disajikan dalam Gambar 2.

Akun	Debit	Credit
Jurnal pengakuan pendapatan UWT		
Piutang UWT	XXX	
Pendapatan UWT		XXX
Pencatatan koreksi pendapatan UWT		
Dicatat saat penerbitan faktur UWT dan penarikan lahan saat periode laporan keuangan yang sama		
Pendapatan UWT	XXX	
Piutang UWT		XXX
Dicatat saat penerbitan faktur UWT dan penarikan lahan saat periode laporan keuangan yang berbeda		
Ekuitas	XXX	
Pendapatan yang ditangguhkan	XXX	
Piutang UWT		XXX
Pencatatan pelunasan piutang UWT		
Kas di Bank	XXX	
Piutang UWT		XXX
Pencatatan penyesuaian pendapatan UWT yang ditangguhkan		
Pendapatan UWT	XXX	
Pendapatan yang ditangguhkan		XXX
Pencatatan penyesuaian pendapatan UWT setiap periode		
Pendapatan UWT yang ditangguhkan	XXX	
Pendapatan UWT		XXX

Gambar 2. Jurnal Pencatatan UWT

Piutang UWT hanya berlaku selama 60 hari dari tanggal faktur terbit karena menunggu pelunasan UWT oleh pemohon. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya skedul umur piutang UWT. Namun saat era pandemi Covid-19, pembayaran UWT diberi kelonggaran untuk mencicil 10 kali untuk setahun sesuai Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Wajib Tahunan Secara Cicilan dan Keringanan Sanksi Perpanjangan Alokasi Lahan pada masa Bencana Nasional Corona Virus Disease

2019. Selain itu juga, terdapatnya keringanan sanksi denda UWT untuk perpanjangan alokasi lahan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 250 meter persegi.

Periode keringannya mencakup beberapa tahap. Pertama, diberi keringanan penuh sanksi keterlambatan atas pengajuan perpanjangan untuk periode 27 Februari sampai dengan 26 Agustus 2020. Kedua, hanya diberikan keringanan 50% dari sanksi yang seharusnya dibayarkan untuk periode 27 Agustus sampai dengan 26 November 2020. Ketiga, hanya diberikan keringanan 25% dari sanksi yang seharusnya dibayarkan untuk periode 27 November 2020 sampai dengan 26 Februari 2021.

Perpanjangan UWT hanya berlaku selama 20 tahun saat pemohon mengajukan permohonan untuk perpanjangan lahan. Pengalokasian lahan baru hanya berlaku selama 30 tahun saat pemohon mengajukan permohonan pengalokasian lahan. Namun terdapat pendapatan yang disesuaikan karena jurnal saat pengakuan pendapatan UWT memakai pendekatan jurnal beban terlebih dahulu yang sebelumnya pengakuan pendapatan secara keseluruhan telah diakui. Saat di akhir periode pendapatan tersebut disesuaikan menjadi pendapatan yang ditangguhkan. Jurnal yang dicatat adalah pendapatan yang ditangguhkan tetapi masih diakui untuk periode selanjutnya.

Tarif UWT mengalami perubahan setiap tahunnya. Menurut Perka BP Batam Nomor 9 Tahun 2017, presentase kenaikan tarif UWT yang termasuk pengalokasian lahan baru dan perpanjangan hak atas tanah telah ditetapkan selama 4% pertahun yang berlaku untuk periode bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya. Untuk periode sebelum bulan Mei tahun 2022, telah ditetapkan dalam tabel Perka BP Batam Nomor 9 Tahun 2017. Untuk rincian lebih

ringkas bisa melalui aplikasi Kalkulator UWT pada portal BP Batam. Merujuk pada konsep teori penetapan tarif dasar dan asas PNBPN, ada yang menyebabkan tarif UWT mengalami kenaikan setiap periode. Penelitian Rohmadin dan Simangunsong (2018) yang merujuk pada teori penetapan tarif dasar menjelaskan ada tiga jenis pendekatan dalam penetapan harga yaitu biaya, kompetisi dan permintaan. Dalam sesi wawancara kepada Kasubdit Pelayanan dan Informasi Lahan, Bapak Yarmanis. Beliau mengatakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pengembangan investasi yang sedang berkembang. Terdapat relasi yang berkaitan mengapa kenaikan tarif UWT terjadi yaitu faktor biaya dan permintaan. Biaya yang dimaksud adalah besarnya belanja yang dikeluarkan dalam pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Kota Batam. Kemudian permintaan yang dimaksud adalah besarnya permintaan penetapan lahan di Batam yang akan digunakan secara produktif oleh pengelola.

Merujuk pada asas PNBPN yang didasari oleh asas keadilan dan asas daya pikul, terdapat perbedaan tarif UWT setiap zona. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yarmanis, beliau mengatakan terdapat intensitas aktivitas perekonomian yang berbeda ruang lingkungannya pada setiap zona dan penggunaannya. Pada perbedaan setiap zona didukung kuat oleh analisis penulis yang telah lama menetap di Kota Batam karena intensitas lingkungan aktivitas bisnis yang berbeda.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Pendapatan BP Batam dibagi menjadi empat macam yaitu pendapatan usaha, pendapatan hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Pendapatan Kantor Pusat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan dari perijinan dan pendapatan retribusi. Sejak tahun 2020, pendapatan Kantor

Pengelolaan Lahan kembali dileburkan menjadi bagian dari Pendapatan Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan oleh perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada di BP Batam.

Penyajian Laporan Keuangan BP Batam dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penyajian laporan keuangan yang mengikuti PSAK dan laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan PSAP. Penyajian yang berstandar ganda akan menimbulkan dual reporting dalam satu BLU. Pembahasan mengenai dual reporting akan dibahas pada subbagian bagian subbab selanjutnya.

Penyajian Laporan Keuangan dengan basis PSAK terdiri dari tiga jenis pelaporan yaitu laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Aplikasi yang digunakan dalam proses penyajian basis PSAK dilakukan dengan Finance and Billing Management System (FBMS). Untuk menyajikan dalam bentuk PSAP, dilakukan perolehan data dari FBMS dan kemudian diinput dalam microsoft excel. Setelah dilakukan penginputan, dilakukan konversi secara manual sesuai dengan PSAP yang berlaku. Konversi hanya dilakukan untuk bagian laporan operasional dan neraca.

Penelitian Varikha dan Wibowo (2018) menjelaskan bahwa terdapat problematika dalam praktik penyusunan dual reporting. Penelitian tersebut merujuk kepada PKN STAN sebelum tahun anggaran 2017, masih menyusun laporan yang berbasis PSAK maupun PSAP. Hal tersebut mengacu pada ketentuan PMK Nomor 76 Tahun 2008 yang menjadi dasar pedoman akuntansi BLU. Pada saat itu, pelaporan berbasis PSAK dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan informasi akrual yang saat itu PSAP belum bisa mengakomodir informasi akrual dan masih berbasis kas, Sehingga terjadinya ketidakefisienan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk tahun anggaran

2017, PKN STAN berhasil menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PSAP nomor 13, sehingga PKN STAN hanya berfokus dalam penyajian single reporting. Hal tersebut searah dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Merujuk pada penelitian tersebut, terdapat faktor-faktor yang mendukung implementasi dalam PSAP 13 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu terdiri dari regulasi, sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana pendukung.

Penulis telah melakukan sesi wawancara kepada Ibu Dwi Meylia Delvi Selaku Kepala Sub Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan BP Batam mengenai dual reporting pada penyajian laporan keuangan BP Batam. Hasil analisis penulis dari hasil wawancara beliau menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor BP Batam masih mempertahankan PSAK sebagai dasar dari proses pengakuan pendapatan dan biaya dalam BP Batam. Faktor tersebut mencakup dalam implementasi PSAP 13 dari penelitian Varikha dan Wibowo (2018), yang meliputi beberapa aspek. Pertama, dari sisi regulasi, BP Batam masih menerapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Pada peraturan tersebut masih terdapat perubahan-perubahan minor untuk pengakuan pendapatan dan pembiayaan karena mengikuti dari SOTK BP Batam yang berubah setiap waktunya.

Kedua, ditinjau dari faktor SDM yang ada dalam BP Batam cukup banyak karena untuk menunjang unit-unit kerja yang ada dalam aktivitas BP Batam. Unit kerja yang cukup banyak dan bervariasi mengakibatkan penyesuaian untuk PSAP memakan waktu lebih lama. Ketiga, dari aspek komunikasi masih menjadi pertimbangan untuk bertransformasi ke dalam PSAP. Hal tersebut karena unit

kerja yang banyak dan bervariasi sehingga dibutuhkan kekompakan dalam pelaksanaannya apabila terwujud. Keempat, dari sisi sarana pendukung, pada bagian sistem pengelolaan keuangan, BP Batam masih lebih dominan memakai sistem aplikasi Finance Billing Management Systems (FBMS) yang masih berstandar pada PSAK.

Pembahasan UWT pada BP Batam bersifat cukup unik. Dikarenakan BP Batam selaku Badan Hukum Pemerintah yang mempunyai mandat dalam mengelola lahan yang ada di Kota Batam. Hal tersebut menyebabkan tidak ada individu ataupun badan hukum selain BP Batam yang mempunyai hak milik penuh seperti yang terjadi pada kebanyakan daerah lain di Indonesia.

Kontribusi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi pendapatan yang ada di BP Batam cukup mendominasi dibandingkan dengan jenis pendapatan lain yang ada pada unit-unit kerja BP Batam. Untuk periode pembukuan tahun 2017 hingga tahun 2021, persentase rata-rata realisasi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi PNBK BP Batam yaitu sebesar 33,80%.

Pengakuan dan pengukuran Pendapatan UWT dilakukan dengan basis PSAK. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang cukup banyak sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih matang dalam perencanaannya. Terlebih sistem aplikasi yang digunakan yaitu Finance Billing Management Systems (FBMS) yang merujuk pada basis PSAK. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bertransformasi ke basis PSAP. Sehingga penyajian laporan keuangan pada BP Batam menjadi dual reporting. Penyajian laporan keuangan pertama kali memakai basis PSAK yang diambil terlebih dahulu dari sistem FBMS. Kemudian untuk merubah dalam bentuk PSAP, dilakukan konversi secara manual melalui Microsoft Excel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa UWT pada BP Batam bersifat cukup unik. Hal ini dikarenakan BP Batam selaku Badan Hukum Pemerintah yang mempunyai mandat dalam mengelola lahan yang ada di Kota Batam. Hal tersebut menyebabkan tidak ada individu ataupun badan hukum selain BP Batam yang mempunyai hak milik penuh seperti yang terjadi pada kebanyakan daerah lain di Indonesia. Kontribusi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi pendapatan yang ada di BP Batam cukup mendominasi dibandingkan dengan jenis pendapatan lain yang ada pada unit-unit kerja BP Batam. Untuk periode pembukuan tahun 2018 hingga tahun 2021, persentase realisasi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi PNBK BP Batam yaitu sebesar 30% keatas. Pemanfaatan UWT dalam memenuhi belanja BP Batam cukup berperan penting. Hal tersebut merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai bahwa presentase antara realisasi Pendapatan UWT terhadap Realisasi Belanja BP Batam yaitu sebesar 30% keatas untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2021. Belanja tersebut dialokasikan dalam pemenuhan aktivitas BP Batam demi menunjang aktivitas perekonomian dalam suatu kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Pengakuan dan pengukuran Pendapatan UWT dilakukan dengan basis PSAK. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang cukup banyak sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih matang dalam perencanaannya. Terlebih sistem aplikasi yang digunakan yaitu Finance Billing Management Systems (FBMS) yang merujuk pada basis PSAK. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bertransformasi ke basis PSAP. Sehingga penyajian laporan keuangan pada BP Batam menjadi dual reporting. Penyajian laporan keuangan pertama kali

memakai basis PSAK yang diambil terlebih dahulu dari sistem FBMS. Kemudian untuk merubah dalam bentuk PSAP, dilakukan konversi secara manual melalui Microsoft Excel.

Saran. Bagi Perusahaan dalam pengakuan dan penyajian berupa pendapatan dan penyajian, BP Batam seharusnya melaksanakan basis akrual pada PSAP secara penuh. Hal tersebut dikarenakan BP Batam bisa menyajikan laporan keuangan secara single reporting yang mendukung pada efisiensi dan efektivitas kinerja BP Batam. Untuk menunjang basis PSAP secara penuh, dilakukan perombakan sistem secara penuh yang dimaknai dengan reformasi pelaporan pada BP Batam. Ditambah lagi diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam menyiapkan basis PSAP secara penuh.

Bagi Peneliti Selanjutnya Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga tidak bisa dilakukan generalisasi atas praktik akuntansi BLU pada satker BLU di tanah air. Penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik akuntansi BLU pada K/L lain atau bahkan pada BLU daerah. Pada saat masa yang akan mendatang, penulis memberikan saran ketika penulisan ini dijadikan sumber referensi untuk penulis lainnya dengan subjek yang sama yaitu harus mencermati sistem kinerja BLU mengenai pelayanan dalam kawasan khusus. Hal itu dikarenakan BP Batam mempunyai karakteristik yang cukup kompleks dalam hal pelayanan kawasan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Iga Rosalina, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01.

Katadata. (2019). *Inilah Badan Layanan Umum Dengan Target Pendapatan Terbesar 2019*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/26/inilah-blu-dengan-target-pendapatan-terbesar-2019>.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Penentuan harga pelayanan publik*, Yogyakarta.

Muhammad Zaenuddin, Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). *Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ)*. Seminar Nasional Cendekiawan, 125–139. <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/2173>.

Musyariief. (2013). Himpunan Hasil Penelitian: *Optimalisasi Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.

Siregar, A. H. (2018). Perubahan Tarif Uang Wajib Tahunan Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016: *Tinjauan Ekonomi Politik*. JOM FISIP, 5, 1–15.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akutansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Press.

Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFY-Yogyakarta. Hal 4, 44-45.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, B. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha*, 3, 27–38.

Wibowo, P., & Varikha, N. (2018). *Transformasi Pelaporan Keuangan Basis*.



*Akrual pada Politeknik Keuangan Negara
STAN: Sudahkah Tuntas? Substansi:
Sumber Artikel Akuntansi Auditing
Dan Keuangan Vokasi, 2 (1), 97.
<https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.2>
76.*